

Implementasi Perjanjian *Mutual Legal Assistance* Dalam Rangka Pengembalian Hasil Kejahatan di Luar Negeri

Mochammad Abizar Yusro^{1*}, Thufail Rozaan²

¹² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan Mt Haryono No. 169, Malang, 65145, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : abizar.yusro@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Stolen Asset Recovery; Mutual Legal Assistance; Transnational Crime; State Financial Losses.</p> <p>How To Cite : Yusro, M.A., & Rozaan, T. (2020). Implementasi Perjanjian Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Pengembalian Hasil Kejahatan Di Luar Negeri. <i>Nagari Law Review</i>, 4(1), 13-27.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v4.i.1.p.13-27.2020</p>	<p><i>The development of science, technology and information, does not always have a positive impact, on the other hand these developments have a negative impact, such as the development of criminal acts from the conventional nature to organized and transnational crime (organized and transnational crimes). Preventing and eradicating organized and transnational criminal acts is not carried out in conventional ways, such as catching the perpetrators of criminal acts (follow the suspect), this method is not effective to do because to prove the existence of criminal acts against organized and transnational criminal acts is very difficult. Efforts to return the stolen asset recovery (stolen asset recovery) through corrupt acts tend not to be easy. The perpetrators of corruption have extraordinarily broad and difficult to reach access to conceal or carry out money laundering resulting from corrupt acts by utilizing derivative transactions through effective international transfers. The problem becomes even more difficult because the safe haven for the proceeds of crime goes beyond national borders. Therefore, through the concept of stolen asset recovery which is integrated with mutual legal assistance, it is able to become a solution to restore state assets abroad. This research is descriptive in nature with normative juridical research type. The type of approach used is the statutory approach and conceptual approach.</i></p> <p style="text-align: right;">©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Pendahuluan

Tindak pidana yang dahulu bersifat konvensional saat ini bertransformasi menjadi tindak pidana yang terorganisasi dan transnasional (*organized and transnational crimes*). Perkembangan ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, yang disalahgunakan untuk melakukan kejahatan.¹ Pada umumnya *Organized and Transnasional Crime* adalah tindak pidana yang memiliki motif ekonomi yaitu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.² Tindak pidana ini dilakukan dan dikendalikan oleh suatu kelompok, dan melintasi batas negara. Contohnya adalah korupsi, narkoba, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencucian, penipuan dan

¹ Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179-190, DOI: <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>, h. 183.

² Rahmadia, F., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Criminal Liability in Environmental Crimes Committed by Corporations after the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 at Indonesia. *Unram Law Review*, 4(1), 1-10, DOI: <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.86>, h. 2.

penggelapan berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*white collar crime*) dan sering sekali bersifat transnasional atau lintas negara (*transnational crimes*).³

Tindak pidana dengan motif ekonomi menempatkan harta kekayaan sebagai tujuan utama, mereka akan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hasil dari suatu kejahatan digunakan untuk melancarkan kejahatan berikutnya yang telah direncanakan.⁴ **Sultan Remy Shabdaini** mengungkapkan bahwa suntikan dana segar dari hasil kejahatan sebelumnya diperlukan untuk membiayai operasi kejahatan berikutnya dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.⁵ Layaknya bisnis dan industri yang sah atau legal, kejahatan terorganisasi membutuhkan pemasukan dana agar roda organisasi kejahatan berjalan terus menerus. Sarana yang digunakan oleh kejahatan terorganisasi dalam menyalurkan harta hasil kejahatannya dilakukan melalui pencucian uang. Dengan sarana ini harta yang awalnya dihasilkan dari tindak pidana seolah-olah menjadi harta yang sah atau legal.⁶

Pentingnya harta hasil kejahatan bagi pelaku kejahatan dengan motif ekonomi menjadikan upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, yang mengutamakan untuk menghukum pelaku tindak pidana (*follow the suspect*). Cara ini tidak efektif karena kejahatan ini akan tetap hidup selama pelaku memiliki harta kekayaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh **Muhammad Yusuf** sebagai berikut:⁷ “Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana”. Harta kekayaan hasil dari tindak pidana dapat diibaratkan darah dan jantung kejahatan dengan motif ekonomi, pelaku kejahatan akan mati perlahan-lahan jika tidak memiliki harta kekayaan.⁸ Oleh karena itu, perlu digunakan terobosan baru dengan metode *follow the money* mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas agar pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang menimbulkan kerugian besar adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan sosial.⁹ Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.¹⁰ Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah

³ Atmasasmita, R. (2010). *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 119.

⁴ Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26-38, DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>, h. 27.

⁵ Sjahdeini, S.R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h. 28.

⁶ Sudarto, Purwadi, H., Hatiwiningsih. (2017). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 5(1), 109-118, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352>, h. 114-115.

⁷ Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, h. 4.

⁸ Ariawan, I.G.K. (2008). Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara. *Kertha Partika*, 33(1), 1-8, DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p02>, h. 1-2.

⁹ Yanuar, M.P. (2015). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni, h. 37.

¹⁰ Semma, M. (2006). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 207.

ke seluruh segi kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat internasional.¹¹

Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional, dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Norma hukum menjadi simbol utama dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan rangkuman dari norma dan kaidah yang sudah disepakati oleh masyarakat yang pembentukannya diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.¹²

Pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan harta hasil korupsi maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) dengan pemanfaatan transaksi derivatif yakni melalui transfer-transfer internasional yang efektif. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut melampaui lintas batas wilayah negara. Kondisi ini menyebabkan upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi menjadi lebih kompleks untuk dilakukan. *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery* mengemukakan mengenai kompleksitas pengembalian aset hasil kejahatan bahwa: “*Asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence*”.¹³

Persoalan menjadi semakin kompleks bagi negara berkembang karena adanya kesulitan untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar. Terlebih jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan.¹⁴ Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas. Setidaknya ada empat negara maju yang dicurigai sebagai tempat menyembunyikan harta curian yaitu : Singapura, Australia, Amerika dan Swiss. Bahkan, harta tersebut seakan-akan dilindungi oleh aturan *legal procedure* negara setempat yang mengaturnya sebagai bagian dari kerahasiaan bank (*bank secrecy act*). Dengan demikian, akan mustahil untuk mengembalikan aset kejahatan tersebut apabila negara-negara maju tidak berperan aktif dan sungguh-sungguh membantu pengembalian aset tersebut.¹⁵

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Urgensi pengembalian aset juga tersirat dalam alinea pertama Mukadimah *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003.¹⁶ *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* memberikan *enforcement* (paksaan) bagi *contracting states* (negara pihak) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban

¹¹ Chaerudin, dkk. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama, h. 1.

¹² Pramono, W. (2017). *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Perspektif Jaksa*. Jakarta: Kompas, h. 41.

¹³ Basel Institute on Governance International Center for Asset Recovery. (2016). *The International Centre for Asset Recovery (ICAR) is dedicated to strengthening and supporting the capacities of developing and transition countries to recover stolen public assets*. Diakses dari <http://www.baselgovernance.org/icar/>, pada tanggal 21 April 2020.

¹⁴ Candra, D., Arfin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11 (1), 28-55, <https://jurnal.bppk.kemkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/49>, h. 30.

¹⁵ Hiarej, E.O.S. (2013). Pengembalian Aset Hasil Kejahatan. *Jurnal Opinio Juris*, 13, 1-15, <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Pengembalian%20Aset%20Kejahatan.pdf>, h. 3.

¹⁶ Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378, <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/514/pdf>, h. 370-371.

yang tercantum di dalamnya termasuk sanksi bagi negara pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Salah satu materi penting Konvensi adalah tentang *asset recovery* (pengembalian aset) dari aset yang dilarikan ke luar yurisdiksi negara asal melalui kerjasama internasional.¹⁷

Pengembalian aset secara khusus dimuat dalam *Chapter V Asset Recovery UNCAC* Pasal 51 UNCAC mengatur bahwa: “*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard*”. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip mendasar dimana negara anggota konvensi diharapkan dapat saling bekerja sama membantu dalam upaya pengembalian aset (*asset recovery*). Selain *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* terdapat pula konvensi lain yaitu *United Nation Convention and Transnational Organized Crime (UNTOT)* pada tahun 2000, serta 40 rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*, salah satu hal yang ditekankan dari konvensi PBB dan rekomendasi FATF tersebut adalah adanya pengaturan terkait dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrument tindak pidana, termasuk kerja sama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrument tindak pidana antar negara.

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah melakukan ratifikasi terhadap dua konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention and Transnational Organized Crime*, dan pada tahun 2017 Indonesia telah menjadi anggota *Financial Action Task Force* yaitu badan antar pemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.¹⁸

Pentingnya pengembalian aset juga terlihat dari upaya Bank Dunia dan PBB dalam peluncuran sebuah inisiatif baru untuk mewujudkan efektifitas UNCAC di markas besar PBB di New York pada 18 September 2007 dalam pemberantasan korupsi terutama baik negara-negara berkembang maupun di negara maju yang disebut *Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)*. Prakarasa pengembalian aset hasil kejahatan ini dibentuk untuk membantu negara berkembang yang kesulitan untuk mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negara-negara maju.

Keseriusan Indonesia untuk melaksanakan *stolen asset recovery* melalui *mutual legal assistance* ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang ini mengatur mekanisme kerjasama internasional dalam rangka penanganan tindak pidana termasuk pengembalian harta hasil kejahatan (*stolen asset recovery*). Keberadaan ketentuan internasional yang diperkuat dengan ketentuan dalam hukum nasional akan mempermudah upaya Indonesia dalam mengembalikan aset hasil kejahatan yang berada di luar yurisdiksi negara tentunya akan dipermudah. Ketentuan yang ada telah secara tegas menyatakan bahwa upaya pengembalian aset adalah suatu prinsip mendasar yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh negara-negara pihak tersebut.

Walaupun demikian, dalam implementasi penegakan hukum pengembalian aset hasil kejahatan (*stolen asset recovery*) di luar negeri tidaklah mudah. Karena masih terdapat berbagai macam hambatan seperti:

¹⁷ Latukau, F., & Wulandari, W. (2020). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(1), 10-31, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1309/1075>, h. 14-15.

¹⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). *Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force*. Diakses dari http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html, diakses pada 18 April 2020.

perbedaan sistem hukum, ketatnya sistem perbankan dan finansial di mana aset berada, dan keterbatasan jangkauan yurisdiksi hukum negara asal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁹ Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian data dianalisis secara kualitatif.²⁰

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Pengembalian Hasil Kejahatan (*Stolen Asset Recovery*) dalam Hukum Indonesia

Pada saat ini, permasalahan dalam perampasan aset kejahatan tindak pidana bukan hanya permasalahan dalam ruang lingkup nasional semata. Melainkan juga permasalahan bagaimana cara negara Indonesia dalam melakukan pengembalian aset kejahatan (*stolen asset recovery*) dengan tindak pidana secara transnasional atau lintas negara (*transnasional crimes*).²¹ Seringkali dalam hal kejahatan tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan melakukan tindak pidana pencucian uang di luar batas wilayah negara sangat sulit untuk dapat dilakukan pelacakan di mana tempat persembunyian aset tersebut (*safe haven*).

Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa kasus-kasus kejahatan terutama yang mampu menciptakan kerugian negara sangatlah sulit untuk ditemukan dan dikembalikan asetnya. Hal ini disebabkan bahwa pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*) mentransfer atau menempatkan aset-aset tersebut melalui mekanisme pencucian uang yang bertujuan untuk mengamankan aset tersebut agar tidak mampu terlacak oleh negara. Karena sejatinya para pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*) sangat begitu mudah melewati wilayah batas-batas negara secara geografis, sehingga dapat menembus yurisdiksi negara lain dengan mudah. Sementara, para penegak hukum negara Indonesia tidak serta merta dapat menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakkan hukum (*law enforcement*) hukum nasional di dalam yurisdiksi negara-negara lain. Dalam hal ini upaya hukum negara yang dapat dilakukan dalam pengembalian aset di luar negeri adalah melalui penegakan hukum internasional serta kerjasama internasional untuk melakukan bantuan timbal balik dalam perkara pidana, guna melakukan pengembalian aset hasil kejahatan di luar negeri.²²

Sementara itu, upaya penegak hukum dalam penanganan tindak pidana yang merugikan negara yang ada haruslah difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan (*preventive*), pemberantasan (*repressive*), dan pengembalian aset yang telah dicuri (*stolen asset recovery*). Ketiga hal tersebut menegaskan sebuah pemaknaan bahwa penanganan kejahatan yang merugikan negara tidak hanya

¹⁹ Marzuki, P.M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana., h. 137.

²⁰ *Ibid*, hlm 138.

²¹ Effendi, T. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 126.

²² Simandjuntak, M.E. (2013). Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi, *Masalah-Masalah Hukum*, 42 (1), 131-138, DOI: [10.14710/mmh.42.1.2013.131-138](https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.131-138), h. 131-132.

terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan saja, tetapi juga meliputi tindakan yang mengharuskan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari praktik kejahatan tersebut.²³ Maka kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna dan pencapaian penghukuman terhadap para terpidana dan tidak dapat menciptakan *deterrence effect* bagi perlakunya.²⁴ Karenanya, dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) terutama pada kejahatan yang dapat menciptakan kerugian negara bukan hanya melalui proses penuntutan (*prosecution*) dan proses peradilan pidana (*criminal proceedings*) semata, melainkan juga melalui proses keperdataan (*civil proceedings*).²⁵ Meninjau terdapat harta kekayaan negara yang harus dikembalikan ke dalam kas negara.

Dalam hal ini, kejahatan yang seringkali digunakan sebagai *modus operandi* adalah kejahatan tindak pidana korupsi dan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Tidaklah sedikit kekayaan negara yang dikorupsi yang kemudian dilarikan dan disembunyikan pada sentra finansial (*finance center*) dinegara-negara maju yang dilindungi oleh kekebalan sistem hukum yang berlaku dinegara tersebut sebagai tempat menyimpan aset hasil korupsi. Kejahatan ini menurut para ahli dapat tergolong dalam kejahatan *extraordinary crime* atau *serious crime*, sehingga diperlukan adanya *extraordinary measure* untuk memberantasnya.²⁶ Hakikatnya kesulitan dalam penanganan pengembalian aset di luar negeri adalah karena para pelaku memiliki akses yang luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan tindak pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidananya dengan pemanfaatan transaksi derivatif yakni melalui transfer-transfer internasional yang efektif.

Kesulitan ini dapat semakin kompleks manakala dengan keberadaan aset yang disimpan pada pusat-pusat keuangan di negara-negara atau yurisdiksi tertentu dan terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Negara-negara tersebut bahkan memiliki sejumlah peraturan dan kebijakan keuangan yang protektif, sehingga menyulitkan proses hukum negara lain yang ingin melacak dan mengembalikan aset-aset yang dicuri tersebut dan ditempatkan di bawah yurisdiksi negara dimana aset tersebut disimpan.

Pada praktiknya, tidak sedikit negara yang mengalami berbagaimacam kesulitan untuk mengatasi permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara lain tak terkecuali negara Indonesia.²⁷ Terutama jika negara yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kerjasama politik yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset-aset hasil kejahatan sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara-negara yang dimintai bantuan. Pentingnya pengembalian aset yang didasari pada kenyataan bahwa tindak pidana telah merampas kekayaan negara-negara tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan memenuhi aspek terpenting dalam pembangunan negaranya.

²³ Prakasa, A., Yulia, A. (2017). Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1), 31-45, <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/1834/1627>, h. 37-38.

²⁴ Arifin, R., Utari, I.S., Subondo, H. (2016). Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 1(1), 105-137, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/view/10810/6595>, h. 106-107.

²⁵ Prasasthi, S.A. (2011). Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Bantuan Hukum Timbal Balik Untuk Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance-MLA*) Terhadap Pengembalian Aset Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (*Stolen Asset Recovery*). *Jurnal Opinio Juris*, (2), 46-56, https://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/Volume2,Mei-Agustus 2011.pdf, h. 47.

²⁶ Pohan, A., Hiarej, E.O.S. (2008). *Pengembalian Aset Kejahatan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, h. 1.

²⁷ Disemadi, H. S., & Lasmadi, S. (2019). Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia's Natural Resources. *Lentera Hukum*, 6(3), 393-408, DOI: <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i3.13380>, h. 396.

Terdapat pengaturan mengenai pengembalian aset hasil kejahatan dalam hukum nasional di Indonesia. Pengaturan perampasan aset diatur dalam hukum nasional yaitu adalah sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perampasan aset dalam hukum pidana di Indonesia terdapat pada pasal 10 huruf b yang termasuk dalam pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwasannya perampasan aset masuk dalam kategori pidana tambahan. Dari pidana-pidana tambahan yang ada, dapatlah dikatakan bahwa penyitaan atau perampasan oleh negara (*verbeurdverklaring*) adalah paling sering dijatuhkan. Maksud dari perampasan aset dalam pasal 10 huruf b ini adalah bahwa barang-barang kepunyaan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*) yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dapat dirampas. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapatlah dijatuhkan putusan perampasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHP.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas benda. Berdasarkan penetapan hakim, benda hasil dari tindak pidana dapat dirampas, dirusak, dikembalikan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai barang milik negara. Akan tetapi, dalam hal ini penuntut umum harus bisa membuktikan apakah barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana atau merupakan barang hasil tindak pidana. Dan nantinya akan dikembalikan kepada hakim apakah pembuktian tersebut telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan (*negative wettelijk bewijstheorie*).

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengindikasikan bahwa undang-undang ini dibentuk khusus mengatur secara komprehensif mengenai kejahatan tindak pidana korupsi. Menurut pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor menjelaskan bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam adalah selain dari KUHP adalah pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sejatinya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan melalui mekanisme jalur pidana (*criminal based forfeiture*) dan mekanisme jalur perdata (*civil based forfeiture*).²⁸

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

²⁸ Pohan, A., Santoso, T. Moerings, M. (2012). *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan, h. 248.

Berdasarkan pasal 67 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa adanya suatu kewenangan yang diberikan kepada Pusat Pelayanan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penyitaan atau perampasan yang nantinya diberikan ke penyidik untuk diperiksa. Jika kita membaca secara *a contrario of argumentum* bahwa terdapat penghentian sementara transaksi oleh PPATK yang dikehui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana, maka dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*) atau orang ketiga yang berkepentingan harus mengajukan keberatan. Jika tidak temuan tersebut akan diserahkan ke penyidik sebagai suatu alat atau barang bukti yang nantinya digunakan dalam pembuktian (*bewijs*).

Sedangkan pada pasal 67 ayat (2) UU TPPU menjelaskan secara *expressive verbis* bahwa manakala pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*) yang dihentikan transaksinya oleh PPATK tidak ditemukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dalam hal ini pengadilan yang berwenang dapat memberikan putusan penetapan atas dasar permohonan penyidik agak harta kekayaan yang dihentikan tersebut dapat menjadi aset negara atau dikembalikan pada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa, *ratio legis* hadirnya UU TPPU ini ditujukan untuk merestorasi suatu kerugian negara atau melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui *stolen asset recovery*.

Dalam analisis yuridis mengenai perampasan aset hasil kejahatan dalam peraturan perundang-undangan nasional, kita mampu mengetahui setiap paradigma atau tujuan asal (*original intent*) yang digunakan oleh masing-masing pembentuk undang-undang dalam penanganan tindak pidana yang mampu menciptakan kerugian negara. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki dalam peraturan-peraturan tersebut, diantaranya adalah:

1. Belum adanya mekanisme yang efektif dan efisien dalam melakukan pengembalian kerugian;
2. Sulitnya beban pembuktian harta kekayaan manakala sudah dilakukannya praktik pencucian uang;
3. Belum mampu menjangkau dalam kejahatan lintas negara.

Oleh karenanya, dengan adanya kompleksitas permasalahan yang dialami oleh negara Indonesia dalam hal pengembalian aset hasil kejahatan yang telah melampaui batas yurisdiksi negara, diperlukan adanya suatu konsep kerjasama dan timbal balik bantuan hukum sebagai wujud komitmen antar masyarakat internasional dalam menangani kejahatan transnasional guna menciptakan ketertiban dunia.

3.2. Implementasi Perjanjian *Mutual Legal Assistance* Dalam Rangka Pengembalian Hasil Kejahatan di Luar Negeri

Pengembalian aset hasil kejahatan di luar negeri tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja. Melainkan, diperlukan kerjasama dengan masyarakat internasional (negara-negara lain) melalui kerjasama secara *politis-yuridis*. Kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana mutlak diperlukan bagi pemberantasan dan penegakan hukum bagi kejahatan yang bersifat lintas batas (*transnational crimes*). Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi kejahatan transnasional/internasional memiliki komitmen untuk memberantas kejahatan-kejahatan dimaksud. Kerjasama bantuan hukum timbal balik sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum suatu tindak pidana yang melintasi batas negara.

Kesadaran negara-negara di dunia untuk bekerja sama dalam bentuk kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance on Criminal Matters*) semakin meningkat.²⁹

²⁹ Bantekas, I., & Nash, S. (2003). *International Criminal Law*. Oregon: Cavendish Publishing Limited, h. 231.

Kesadaran ini disebabkan adanya banyak kesulitan dalam melakukan penegakan hukum kejahatan transnasional, seperti kesulitan akses bagi aparat penegak hukum suatu negara untuk melakukan pengembalian aset hasil kejahatan maupun kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung proses peradilan. Pada tahun 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance* yang dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi negara-negara yang hendak bernegosiasi menyusun perjanjian bilateral maupun multilateral.³⁰

Menindaklanjuti *UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance 1990* dan dalam rangka mendukung terselenggaranya kerjasama antar negara dalam masalah pidana. Indonesia telah meratifikasi ketentuan tersebut dalam instrumen nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, undang-undang ini menjadi dasar pelaksanaan kerjasama *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara lain. Kerjasama ini meliputi bantuan untuk mengidentifikasi dan mencari orang; mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; menyampaikan surat; melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; perampasan hasil tindak pidana; memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau bantuan lain.³¹

Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki sejumlah perjanjian kerjasama MLA baik dalam bentuk perjanjian Bilateral maupun perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral antara lain dengan Pemerintah Australia, RRC, Korea Selatan, Hongkong, India, Uni Emirat Arab, Swiss, dan Rusia sedangkan perjanjian multilateral dilakukan dengan negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN (*ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* yakni, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan negara pihak dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) dan UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organised Crime*), konvensi ini merupakan dasar bagi negara peserta untuk mengirimkan permohonan bantuan hukum timbal balik kepada negara peserta lainnya.

Meninjau jumlah perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat diketahui bahwa perjanjian yang telah dilakukan sangat sedikit, serta belum dilakukan perjanjian dengan negara lain yang strategis yaitu negara yang seringkali menjadi tempat untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Target Pemerintah Indonesia kedepannya adalah mengadakan perjanjian dan melakukan kerjasama MLA adalah negara-negara strategis, yakni Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan negara lainnya. Namun demikian perjanjian bukanlah hal mutlak untuk melakukan kerjasama MLA, meskipun tidak ada perjanjian antar negara, kerjasama MLA dapat dilakukan dengan adanya hubungan baik dua negara berdasarkan prinsip timbal (*reciprocity*).³² Kerjasama MLA merupakan hubungan timbal balik, oleh karena itu Indonesia juga wajib memberi bantuan kepada negara lain yang meminta bantuan.

Pengajuan permohonan MLA kepada negara lain dilakukan oleh Pemerintah RI melalui Menteri Hukum dan HAM RI selaku Pihak yang memiliki otoritas sentral (*central authority*), kepada negara

³⁰ Ginting, J. (2011). Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 450-459, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.173>, h. 451-452.

³¹ Indriati, N. (2009). Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 103-110, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.218>, h. 105-106.

³² Susilawati, I.Y. (2016). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). *Jurnal IUS*, 4(2), 138-151, DOI: <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.281>, h. 139-140.

asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk permintaan bantuan kepada Pemerintah RI dari negara lain dapat diajukan secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan bantuan itu harus memuat maksud permintaan bantuan, intansi atau nama Pejabat Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, uraian tentang tindak pidana yang meliputi perbuatan atau keadaan yang disangkakan, putusan pengadilan, rincian tentang tatacara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki, baik mengenai kerahasiaan atau batas waktu. Dalam hal permintaan bantuan telah memenuhi persyaratan, maka Kapolri atau Jaksa Agung dapat menindak lanjuti. Jika permintaan bantuan itu ditolak, maka permintaan bantuan itu diberitahukan dengan dasar alasan penolakan kepada negara peminta.

Sejauh ini kasus Hendra Rahardja adalah satu-satunya kasus yang diselesaikan melalui kerjasama MLA, dalam hal ini dengan Australia. Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Australia ditandatangani pada tanggal 27 Oktober tahun 1995 di Jakarta, Perjanjian ini telah mengatur secara jelas lingkup tindak pidana dan pelanggaran yang termasuk dalam obyek perjanjian tersebut. Perjanjian ini kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999.

Hendra Rahardja bersama Eko Edy Putranto dan Sherny Kojongian merupakan petinggi Bank Harapan Sentosa (BHS), kasus korupsi yang mereka lakukan berawal dari pemberian kredit menyimpang kepada grup mereka sendiri. Kredit diberikan mulai tahun 1992 hingga tahun 1996. Pencairan dan penggunaan kredit yang telah diterima oleh perusahaan grup tersebut ternyata tidak dicairkan oleh direksi keenam perusahaan tersebut melainkan oleh para terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, antara lain pembelian tanah disekeliling lokasi. Hal ini berakibat kredit macet dan bank mengalami kerugian. Untuk menyelamatkan BHS, Bank Indonesia memberikan pinjaman yang harus dikembalikan, namun pinjaman ini disalahgunakan oleh petinggi BHS dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya BHS tidak dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut sehingga bank berhenti beroperasi dan dilikuidasi oleh Bank Indonesia pada 1 November 1997. Kerugian negara dalam kasus ini berjumlah sekitar 1,9 Triliun Rupiah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST memutuskan Hendra Rahardja bersama Eko Edy Putranto dan Sherny Kojongian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhkan pidana penjara, denda, perampasan aset yang mereka miliki, serta diwajibkan mengembalikan kerugian negara secara tanggung renteng. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST tersebut, kuasa hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara 125/PID/2002/PT. DKI dimana pada amarnya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengembalian kerugian negara dilakukan dengan cara perampasan aset yang mereka miliki. Terdapat aset yang terletak di dalam negeri dan di luar negeri, dalam rangka melakukan tindakan hukum berupa perampasan atas aset di luar negeri, dibentuk tim *Task Force Indonesia Australia* untuk mengumpulkan yang diperlukan dalam proses hukum di Australia³³. Berdasarkan informasi, data, dokumen dan bukti-bukti yang dapat diperoleh, penegak hukum Australia memproses permintaan Indonesia tersebut diproses sesuai hukum Australia dan ketika Kepolisian dan Kejaksaan Australia hendak menyita aset dan memblokir rekening Hendra Rahardja dan keluarganya, ternyata semua aset telah dijual dan hasil penjualannya ditransfer ke beberapa Negara (Singapura, Hongkong, RRC, Amerika Serikat, dll)³⁴.

³³ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). Laporan Akhir Penelitian *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta: BPHN, https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf, h.34.

³⁴ *Ibid*, h. 41.

Berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan dan penarikan kembali aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong, berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung³⁵, Pemerintah Australia melalui Keputusan *The New South Wales Supreme Court* telah memerintahkan kepada *South East Group (SEG)* di Hong Kong untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah RI. Guna tindak lanjutnya pemerintah Australia telah meminta kepada Direktur Perjanjian Internasional Ditjen Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Departemen Hukum dan HAM agar dibuka rekening khusus untuk menerima/menampung dana sebesar USD 398,478,87 tersebut. Permintaan ini dipenuhi oleh Kejaksaan Agung dengan membuat rekening penampungan dana yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Nomor: 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI.

Perkembangan terakhir untuk penanganan aset terpidana Hendra Rahardja, pada tanggal 8 Desember 2009, telah dilakukan penyerahan aset tersebut secara simbolis dari pihak berwenang Australia kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*, dana sebesar 493.647,07 Dollar Australia yang ditransfer ke Nomor Rekening : 000001933-01-000638- 30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI. Aset yang diserahkan itu terpisah dari aset sebesar 637 ribu dolar AS milik Hendra Rahardja yang sudah dikembalikan ke Indonesia pada 2004.

Dari contoh kasus Hendra Rahardja dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar negara melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dapat membantu mengatasi keterbatasan yurisdiksi negara untuk melakukan pengembalian aset hasil kejahatan yang ada diluar negeri. Perjanjian *Mutual Legal Assistance* dapat membantu proses pengembalian aset karena:³⁶

- a. Memungkinkan proses yang lebih cepat daripada proses standar, contoh: Jepang mensyaratkan permintaan MLA harus dikirimkan melalui diplomatik channel apabila negara peminta tidak mewakili perjanjian (bilateral) MLA dengan Jepang. Namun apabila negara peminta memiliki perjanjian (bilateral) MLA dengan Jepang. Central authority Jepang (tanpa melalui jalur diplomatik)
- b. Perluasan lingkup MLA yang mencakup pengembalian aset hasil kejahatan (*Stolen Asset Recovery*)
- c. Terdapat *contact person* yang diketahui oleh para pihak sehingga terdapat kejelasan prosedur dalam proses pengajuan Bantuan Hukum Timbal Balik

Menurut *World Bank* Kesuksesan pengembalian aset hasil kejahatan (*Stolen Assset Recovery*) ditentukan oleh beberapa hal fundamental yaitu:³⁷

- a. Kemauan politik dan reformasi hukum di negara maju dan negara berkembang, Kedua negara perlu meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC).
- b. Respons cepat diperlukan dari negara tempat aset curian disembunyikan. Karena memperpanjang proses pemulihan aset akan mengorbankan kredibilitas negara korban.
- c. Diperlukan kerjasama global untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang menjadi surga finansial baru dan negara-negara berkembang menerima dukungan hukum yang mereka butuhkan.
- d.

³⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2004). *Tim Terpadu Pencari Terpidana Dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi*. Diakses https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3, pada 26 April 2020.

³⁶ Pardede, M., dkk. (2012). *Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional*. Jakarta: BPHN, h. 73.

³⁷ World Bank. (2007). *Stolen asset recovery (STAR) Initiative: challenges, opportunities, and action plan (English)*. Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/846731468338347772/Stolen-asset-recovery-STAR-initiative-challenges-opportunities-and-action-plan>, h. 2.

Apabila hal hal diatas dipatuhi oleh semua negara maka pengembalian aset hasil kejahatan (*Stolen Asset Recovery*) akan menjadi lebih optimal, kerugian negara akibat tindak pidana dapat dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan negara.

4. Kesimpulan

Pengembalian kerugian keuangan negara (*stolen asset recovery*) melalui penyitaan aset maupun perampasan aset hasil tipikor maupun Tindak Pidana Pencucian Uang dengan peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai. Dalam implementasinya masih sangat sederhana dan mengalami berbagai macam hambatan politis dan yuridis, sehingga kurang optimal serta tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan maupun perampasan aset baik yang berada di dalam negeri maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia secara efektif, efisien, dan optimal. Ketentuan perampasan aset yang bertujuan untuk pengembalian aset di luar negeri dilakukan dengan mekanisme kerjasama hukum pidana antar negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA), akan tetapi belum adanya optimalisasi dalam implementasi aturan mengenai kerjasama hukum dalam bidang kepudanaan melalui MLA.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau mengenai *Mutual Legal Assistance* memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah : *Pertama*, masalah pengertian perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yaitu upaya pengambil-alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pasal ini membatasi permintaan perampasan hanya kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga hal ini kurang mengakomodir perintah perampasan terkait tindak pidana misalnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atas nama sendiri atau atas nama orang lain. *Kedua*, dalam hal permintaan bantuan untuk mendapatkan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan di Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia. Dari beberapa kasus negara peminta yang mengajukan permintaan bantuan dalam hal mendapatkan keterangan saksi, tidak dapat dipenuhi karena sifatnya sukarela dalam pemberian keterangan atas dasar permintaan.

Sehingga, diperlukan adanya perbaikan dalam segi substansi peraturan perundang-undangan (materiil) terkait mengenai *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan optimalisasi *Law Enforcement* guna menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana (*Stolen Asset Recovery*).

Referensi

Buku

- Atmasasmita, R. (2010). *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Bantekas, I. & Nash, S.(2003). *International Criminal Law*. Oregon: Cavendish Publishing Limited.
- Chaerudin, dkk. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi, T. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Marzuki, P.M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pardede,M., dkk. (2012). *Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional*. Jakarta: BPHN.
- Pohan, A. & Hiarej, E.O.S. (2008). *Pengembalian Aset Kejahatan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada.
- Pohan, A. , Santoso, T. Moerings, M. (2012). *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan.
- Pramono, W. (2017). *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Perspektif Jaksa*. Jakarta: Kompas

- Semma, M. (2006). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sjahdeini, S.R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Yanuar, M.P. Yanuar. (2015). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Jurnal

- Ariawan, I.G.K., (2008). Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara. *Kertha Partika*, 33(1), 1-8, DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p02>.
- Arifin, R., dkk. (2016). Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 1(1), 105-137, DOI: <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). Laporan Akhir Penelitian *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta: BPHN, https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf.
- Candra, D., Arfin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11 (1), 28-55, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/49>.
- Disemadi, H. S., & Lasmadi, S. (2019). Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia's Natural Resources. *Lentera Hukum*, 6(3), 393-408, DOI: <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i3.13380>.
- Ginting, J. (2011). Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 450-459, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.173>.
- Hiarej, E.O.S. (2013). Pengembalian Aset Hasil Kejahatan. *Jurnal Opinio Juris*, 13, 1-15, <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Pengembalian%20Aset%20Kejahatan.pdf>.
- Indriati, N. (2009). Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 103-110, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.218>.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26-38, DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.
- Latukau, F., Wulandari, W. (2020). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(1), 10-31, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1309/1075>.
- Pakpahan, R.H., Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378, <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/514/pdf>.
- Prasasthi, S.A. (2011). Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Bantuan Hukum Timbal Balik Untuk Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance-MLA*) Terhadap Pengembalian Aset Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (*Stolen Asset Recovery*)". *Jurnal Hukum*, (2), 46-56, https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%202,%20Mei-Agustus%202011_46_56.PDF.

- Rahmadia, F., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Criminal Liability in Environmental Crimes Committed by Corporations after the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 at Indonesia. *Unram Law Review*, 4(1), 1-10, DOI: <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.86>.
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179-190, DOI: <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v19i2.458>.
- Simandjuntak, M.E. (2013). Mutual Legal Assistance : Kerjasama Internasional Pemeberantasan Korupsi, *Masalah-Masalah Hukum*, 42 (1), 131-138, DOI: <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.131-138>.
- Sudarto, Purwadi,H., Hatiwiningsih. (2017). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 5(1), 109-118, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352>.
- Susilawati, I.Y. (2016). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). *Jurnal IUS*, 4(2), 138-151, DOI: <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.281>.
- World Bank. (2007). *Stolen asset recovery (STAR) Initiative: challenges, opportunities, and action plan (English)*. Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/846731468338347772/Stolen-asset-recovery-STAR-initiative-challenges-opportunities-and-action-plan>.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 2003.

Undang-Undang No 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan UNTOC.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Website

Basel Institute on Governance International Center for Asset Recovery. (2016). *The International Centre for Asset Recovery (ICAR) is dedicated to strengthening and supporting the capacities of developing and transition countries to recover stolen public assets*. Diakses dari <http://www.baselgovernance.org/icar/> pada tanggal 21 April 2020.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2004). *Tim Terpadu Pencari Terpidana Dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi*. Diakses https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php? idu=2&sm=3 pada 26 April 2020.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). *Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force*. Diakses dari http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html pada 18 April 2020.